



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 145/PID/2016/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Darmansyah Dahlan Alias Dar Bin M. Dahlan
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 49/14 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Sulaiman No. 4A, Kel.Pontap, Kec.Wara Timur,  
Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Damis Ichsan Dahlan Alias Damis Bin M. Dahlan
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.145/Pid/2016/PT.Mks



6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Sulaiman No. 4A, Kel.Pontap, Kec.Wara Timur,  
Kota Palopo

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Honorer Dinas PU Kota Palopo

Para Terdakwa Tidak ditahan ;

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut ; -**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Mei 2016 Nomor:  
145/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Mei 2016 No. 145/  
Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut  
pada tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 04 Februari  
2016, Nomor. Reg. Perk : PDM- 08/ Palopo /Ep.1/01/2016 sebagai berikut :-

#### **DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa Terdakwa I. DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin  
M. DAHLAN dan Terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M.  
DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di lokasi pasar Andi Tadda dan dilanjutkan di depan rumah saksi Amaluddin, SE yang terletak di Jl. Datuk Sulaiman Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Amaluddin, SE. dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 16.00 Wita saksi Amaluddin sedang mengawasi pekerja pembangunan pasar Andi Tadda tiba-tiba Terdakwa I. Darmansyah datang dan berteriak ke arah saksi Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku baru kau kasi masuk deposito selama tiga bulan” lalu Terdakwa II. Damis datang dan juga berteriak ke arah saksi Amaluddin dengan mengatakan “Oe Amal sippo, mandul, penipu, perampok, kasi kembali itu uangnya orangtuaku, kau datang di rumah kasi bodok-bodok” dan perkataan tersebut diucapkan secara berulang-ulang oleh para terdakwa namun saksi Amaluddin tidak menghiraukannya dan memilih untuk meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita para terdakwa mendatangi rumah saksi Amaluddin di Jl. Datuk Sulaiman dan kembali para terdakwa berteriak di depan rumah saksi Amaluddin yang dimulai oleh Terdakwa I. Darmansyah dengan mengatakan



“Oe Amal sippo, pencuri, perampok, kau rampok uangnya mamaku, keluarko” lalu diikuti oleh Terdakwa II. Damis dengan berteriak mengatakan “Woe Ati keluarko kita bicara baik-baik, kita bicarakan masalah kuburannya orangtua, lebih kau sayang itu suamimu daripada saudaramu, tendang saja keluar itu suamimu” namun saksi Amaluddin kembali tidak menghiraukan teriakan para terdakwa tersebut dan memilih untuk tidak keluar dari rumahnya sampai akhirnya petugas kepolisian datang sehingga para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Amaluddin.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Amaluddin merasa malu karena saat terdakwa mengatai saksi Amaluddin baik di lokasi pasar Andi Tadda maupun di depan rumah saksi Amaluddin banyak orang yang mendengarnya, lalu karena merasa para terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baiknya sehingga saksi Amaluddin melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.-

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Palopo Nomor:Reg.Perk : PDM- /palopo/ Ep.1/01/2016, tanggal 14 Maret 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri palopo memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DARMANSYAH DAHLAN Alias DAR Bin M. DAHLAN dan Terdakwa II DAMIS ICHSAN DAHLAN Alias DAMIS Bin M. DAHLAN



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat

(1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan

Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 April

Nomor : 37/Pid.B/2015/ PN.Palopo, yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa I. DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin M. DAHLAN dan terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M. DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN SECARA BERSAMA"
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena para terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37/Pid./2016/PN.Plp tertanggal 4 April 2016 tersebut, Penuntut umum mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo Nomor :9/Akte.Pid/2016/PN Plp tanggal 7 April 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2016, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya Penuntut umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap para terdakwa dengan alasan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak membawa efek jera, dan sangat merugikan saksi korban karena saksi korban sebagai pegawai negeri menanggung rasa malu atas perbuatan para terdakwa memfitnah/mencemarkan nama baik korban oleh karena itu Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 21 April 2016, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Plp;

Menimbang bahwa terdakwa I.DARMANSYAH DAHLAN alias DAR Bin M. DAHLAN dan terdakwa II. DAMIS ICHSAN DAHLAN alias DAMIS Bin M. DAHLAN telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 April 2016, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat



dan benar, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut dan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa kontra memori banding para terdakwa diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 2 Mei 2016, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 37/.Pid.B/2016/PN.Plp. dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2016 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 37/.Pid.B/2016/PN.Plp. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan permintaan banding Penuntut Umum bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sangat ringan dan tidak memadai dari segi edukatif Pengadilan Tinggi berpendapat materi alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;





Menimbang bahwa setelah mencermati alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kontra memori banding para terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa tidak beralasan mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Negara karena dalam putusan Majelis Hakim para terdakwa telah dibuktikan kesalahannya dan dalam kontra memori banding para terdakwa telah setuju atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37/Pid./2016/PN.Plp tertanggal 4 April 2016, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan, sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa telah ternyata para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN SECARA BERSAMA" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum karena putusan tersebut telah benar dan tepat

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, dan oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37/Pid./2016/PN.Plp tertanggal 4 April 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;





Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 210 KUHP dan ketentuan lain dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 37 /Pid.B/ 2016 /PN. Plp tanggal 4 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar pada hari **Rabu** tanggal 8 Juni 2016 oleh kami **Dr. Robinson Tarigan SH.MH** Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi SH.MH** dan **I Nyoman Sukresna, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni **2016** oleh Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.**  
**SH.MH.**

ttd

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DR. ROBINSON TARIGAN ,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**NY. TIMANG, SH.**